

Sosialisasi Restorative Justice Dengan Melibatkan Pelaku atau Korban Pencurian

Yuni Priskila Ginting¹, Audy Arcelya², Nadya Roseline³, Yovania Sipayung⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210016@student.uph.edu²,
01051210122@student.uph.edu³, 01051210031@student.uph.edu⁴

Article History:

Received: April, 2024

Revised: April, 2024

Accepted: April, 2024

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi restorative justice sebagai pilihan dalam menangani kasus di Indonesia, serta keuntungan dibandingkan dengan proses hukum konvensional. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat praktis dan berfokus pada pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan termasuk primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Analisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasilnya menunjukkan bahwa restorative justice memperhatikan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta mengatasi penumpukan berkas di pengadilan.

Keywords:

Preferensi Penyelesaian Perkara, Restorative Justice

Pendahuluan

Hukuman pidana pada dasarnya adalah sanksi yang diberlakukan negara terhadap individu yang melanggar undang-undang. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diperhatikan bahwa penyelesaian perkara secara konvensional cenderung memiliki kelemahan. Terdapat kesadaran bahwa pendekatan represif sering digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, dengan hukuman penjara atau kurungan sebagai bentuk "pembalasan" atas tindakan kriminal yang dilakukan.

Ketika seseorang yang telah menjalani hukuman pidana kembali ke masyarakat, sering kali mereka dihadapkan pada stigma negatif yang melekat padanya sebagai mantan narapidana. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk sepenuhnya diterima kembali dalam lingkungan sosial di mana mereka berasal. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pidana dalam mencapai tujuan sebenarnya, terutama dalam konteks perlindungan masyarakat dan pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah

pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena ada banyak kesempatan untuk terjadi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mencuri adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Batasan yang jelas pada pencurian dapat dilihat dari Pasal 362 Kode Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Berdasarkan pasal di atas, jelas bahwa pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan pencurian harta benda atau kekayaan. Pengertian pencurian harus dibagi menjadi dua kategori yaitu pencurian aktif dan pasif, diantaranya:

1. Pencurian aktif: Mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik disebut pencurian aktif.
2. Pencurian pasif: Menahan apa yang seharusnya milik orang lain disebut pencurian pasif. Seseorang disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Kamus Hukum Sudarsono menggambarkan pencurian sebagai proses, perbuatan, atau cara mencuri.

Dalam ilmu hukum pidana, pencurian digolongkan sebagai kejahatan terhadap kekayaan orang. Hukum pidana mengatur pencurian ini dalam beberapa pasal, tetapi secara umum, pencurian di bawah Pasal 362, 363, dan 364 disebut sebagai pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan.

Selanjutnya, mengenai jenis pencurian tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencatat beberapa jenis pencurian, di antaranya adalah:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan.

Sebagaimana diuraikan di atas, pencurian umumnya terdiri dari pencurian

biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan. Pasal 362, 363, 364, dan 365 Kode Hukum Pidana mengatur ketiga jenis pencurian yang penulis maksudkan. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dan berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

- 1e. Pencurian hewan.
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Oleh karena itu, jelas bagi kita bahwa pencurian dengan pemberatan adalah jenis pencurian yang didefinisikan dalam Pasal 363 KUH Pidana. Berikut adalah beberapa pasal KUHP yang membahas topik pencurian pemberatan:

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika siterسالah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Oleh karena itu, kita menyadari bahwa ada istilah "pencurian pemberatan" dalam kasus pencurian ini, atau dengan kata lain, istilah "pencurian pemberatan". Akibatnya, pertanyaan muncul tentang bagaimana pencurian dimaksud dengan istilah "pencurian pemberatan".

Oleh karena itu, uraian tentang hukuman yang dikenakan atas pencurian yang disebutkan di atas harus disertai dengan salah satu kondisi berikut:

1. Pasal 101 KUH Pidana menerangkan definisi hewan, yang mencakup semua jenis binatang pemamah biak. Karena hewan adalah aset terpenting seorang petani, pencurian hewan dianggap sebagai tindakan kriminal.
2. Pencurian yang dilakukan pada saat kejadian malapetaka harus dihukum dengan lebih berat karena saat itu semua orang telah kehilangan semua dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, dan orang yang menggunakan keadaan buruk ini untuk mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan adalah orang yang tidak berbudi luhur.
3. Dalam kasus di mana pencurian dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan rumah yang tertutup
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Dalam kasus pencurian, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mendapatkan barang yang dicuri dengan cara membongkar, memecah, dan melakukan perbuatan kekerasan

Pandangan Barda Nawawi Arief tentang hukuman pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan pembinaan individu menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum. Namun, kenyataannya, implementasi dari konsep ini seringkali tidak sepenuhnya terwujud dalam praktiknya.

¹Selain itu, permasalahan penumpukan perkara dalam sistem peradilan pidana juga menjadi sorotan, seperti yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Proses litigasi yang panjang dan rumit seringkali menyebabkan terjadinya penumpukan berkas, yang pada akhirnya memperlambat proses penyelesaian perkara dan menghambat akses terhadap keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, diperlukan pemikiran lebih lanjut dan reformasi dalam sistem peradilan pidana guna meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

²Sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada 17 Oktober 2012 oleh kepala Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatur penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Restorative justice dianggap sebagai reformasi hukum yang dimaksudkan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Metode restorative justice menekankan pembentukan keadilan dan keseimbangan dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum. Dalam konteks ini, restorative justice dipahami sebagai metode penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula daripada pembalasan.

Metode

Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran. Ini mencakup pertanyaan seperti apakah undang-undang sesuai dengan hukum, apakah aturan yang berisi perintah atau larangan sesuai dengan hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan hukum atau prinsip. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menyusun penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa karena penelitian hukum atau *rechtsonderzoek* secara intrinsik normatif, istilah "penelitian hukum normatif" tidak diperlukan. Selain itu, istilah "yuridis-normatif" sangat jarang digunakan dalam penelitian hukum. Sumber hukum primer dan sekunder, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum, digunakan untuk melakukan penelitian ini.

¹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000).

² Flora. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." (2018)

Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai sumber hukum utama. Namun, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi non-resmi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku teks, kamus, jurnal, dan analisis putusan pengadilan. Untuk mendapatkan bahan hukum, peneliti menggunakan studi kepustakaan atau dokumen kasus. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan putusan pengadilan yang terkait dengan masalah hukum.

Hasil

Dalam tulisannya, Umbreit menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang mengutamakan korban, memungkinkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan anggota masyarakat untuk menangani dampak dan konsekuensi tindak pidana.

³Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa keadilan restoratif terdiri dari sejumlah komponen penting. Kejayaan dianggap sebagai konflik antara individu yang menyebabkan cedera pada korban, masyarakat, atau pelaku. Tujuan pertama dari proses peradilan pidana adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan mendamaikan semua pihak yang terlibat dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh konflik tersebut. Tujuan kedua adalah bahwa proses peradilan pidana harus mendorong korban, pelaku, dan komunitas mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah.

⁴Untuk mencapai penyelesaian kasus pidana yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan pihak lain yang terdampak, restorative justice didasarkan pada pandangan para ahli di atas. Metode ini juga bertujuan untuk mencegah stigmatisasi negatif dan mengurangi penumpukan kasus pidana yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Restorative justice, menurut John Braithwaite, menandai suatu arah baru di antara rehabilitasi dan retribusi serta model keadilan tradisional dan kesejahteraan sosial. Dalam penyelesaian kasus dengan restorative justice, pihak yang terlibat dalam

³ Eva Achjani Zulfa. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value." Fakultas Hukum Indonesia. (2011)

⁴ Mark Umbreit. "Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice." University of Minnesota. (2001)

kasus mendapatkan dukungan selama proses pemulihan melalui jalur non-formal yang melibatkan unsur-unsur masyarakat.

Indonesia, dengan keberadaan hukum adat yang masih kuat, telah lama menerapkan prinsip restorative justice, bahkan sebelum konsep ini sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan pidana nasional. Hal ini terutama terlihat di masyarakat adat di Papua, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan beberapa wilayah lain yang masih memegang teguh tradisi budaya mereka. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara sering dilakukan tanpa campur tangan aparat penegak hukum melalui musyawarah mufakat. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan keluarga dari kedua belah pihak yang didampingi oleh tokoh masyarakat sebagai mediator. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada prinsip musyawarah mufakat, konsep restorative justice sebenarnya telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Ketidakpuasan terhadap proses litigasi konvensional mendorong munculnya gagasan untuk menerapkan restorative justice di Indonesia. Bagir Manan mengemukakan bahwa penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai "communis opinio doctorum," yang berarti bahwa penegakan hukum saat ini dianggap gagal mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

⁵Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan Bersama pada 17 Oktober 2012, dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP 06/E/EJP/10/2013, dan Nomor B/39/X/2012. Nota Kesepakatan ini membahas penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Den Dengan tindakan ini, sistem hukum positif Indonesia memasukkan konsep restorative justice ke dalam sistemnya. Para pemangku kepentingan penegakan hukum sepakat untuk menerapkan prinsip restorative justice.

Penuntut umum adalah satu-satunya pihak dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dapat melakukan penuntutan. Bahkan jika hakim mengetahui adanya kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi penuntut umum. Penuntut umum memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan keuntungan

⁵ Rudi Rizky. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008)

tercapai melalui penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Akibatnya, penuntut umum dapat dianggap sebagai pusat gravitasi dalam penanganan suatu perkara pidana. Oleh karena itu, penuntut umum sangat bertanggung jawab untuk menggunakan kebijaksanaannya untuk memutuskan apakah suatu kasus akan dilanjutkan atau dihentikan karena prinsip keadilan restoratif.

Diskusi

Mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1):

- b. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Penuntut umum akan membantu jika pada tahap penuntutan perkara diputuskan untuk menggunakan pendekatan restorative justice. Salah satu tanggung jawab fasilitator adalah memfasilitasi upaya perdamaian antara tersangka dan korban tanpa memihak dan dengan menghormati martabat kedua belah pihak. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak bertindak dengan saling menghormati dan memberi mereka kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang sesuai. Dalam hukum perdata, istilah "mediator" biasanya digunakan untuk merujuk kepada pihak ketiga yang neutral dan tidak memihak yang bertanggung jawab untuk membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi. Barda Nawawi menyatakan bahwa gagasan dan konsep yang mendukung mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana terkait erat dengan upaya reformasi dalam hukum pidana. Konsep serupa telah lama diterapkan dalam penyelesaian kasus pidana di luar sistem peradilan pidana konvensional. Penegakan hukum dapat menghentikan penuntutan terhadap pelaku jika terjadi perdamaian antara pelaku dan korban dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Kasus pencurian di Pangkalpinang yang dilakukan oleh Rizal bin Cikmid adalah salah satu kasus yang berhasil diselesaikan dengan konsep restorative justice.

Rizal bin Cikmid melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 362 KUHP, dan proses penyelesaian perkara yang dihadapi Rizal bin Cikmid kemudian diselesaikan dengan *restorative justice*. Upaya perdamaian antara Rizal dan korban dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di hadapan fasilitator Abdul Aziz, S.H. dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan: PRINT-01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022. Berikut adalah perjanjian perdamaian yang dicapai:

- a. Pihak I dan Pihak II dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.
- b. Pihak I dan Pihak II saling berjabat tangan sebagai tanda perdamaian dan tidak ada rasa saling dendam. Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan/tidak selesai dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya oleh para pihak maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.

Selesainya perdamaian antara Rizal dan korban menunjukkan bahwa proses pemulihan hukum telah berhasil. Pada 13 Januari 2022, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor: 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 mengakhiri tuntutan Rizal.

Dalam pendekatan *restorative justice*, keadilan yang ditekankan tidak lagi bersifat retributif, seperti hukuman terhadap pelaku, tetapi lebih bersifat restoratif. Dalam paradigma retributif, sanksi pidana diberlakukan kepada pelaku sebagai balasan atas perbuatannya terhadap korban. Ini didasarkan pada asumsi bahwa negara telah mewakili korban, termasuk dalam pemenuhan rasa keadilan, sehingga pemberian sanksi kepada pelaku dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban. Keadilan restoratif, di sisi lain, lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, masyarakat, dan korban. Korban dapat mempertimbangkan kepentingannya melalui kesepakatan perdamaian yang dibuat melalui musyawarah antara pelaku dan korban; ini dapat mencakup perdamaian dengan atau tanpa pemenuhan tanggung jawab tertentu. Metode *restorative justice* memungkinkan pelaku dan korban untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian masalah mereka. John Griffith mengembangkan teori Model Keluarga, yang menekankan bahwa pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, melainkan sebagai anggota keluarga yang melakukan kesalahan dan perlu mendapat pengarahan, tetapi tidak boleh diabaikan atau diasingkan. Penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan ini sesuai dengan teori ini. Oleh karena itu, permusuhan tidak lagi ada

di antara pelaku dan korban ketika mereka berinteraksi di kemudian hari di masyarakat.

Penyelesaian kasus melalui restorative justice juga dapat membantu menghindari stigma negatif terhadap pelaku kejahatan. Secara psikologis, stigmatisasi memberikan dampak terbesar pada pelaku tindak pidana, karena hal ini mengakibatkan publik menganggapnya sebagai penjahat, dengan segala konsekuensinya (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:81). Setelah seorang narapidana menjalani hukuman penjara dan berusaha untuk kembali ke masyarakat, stigma tersebut membuatnya sulit diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, karena masyarakat melihatnya sebagai penjahat yang berpotensi melakukan kejahatan lagi. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap narapidana dan kesulitan bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, serta meningkatkan kemungkinan konflik sosial di masa depan sebagai akibat dari stigma sebagai penjahat yang melekat pada pelaku.

Penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice juga mempercepat proses penegakan hukum karena memungkinkan pelaku dan korban untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian masalah mereka dan menghindari stigmatisasi negatif terhadap narapidana. Menurut Satjipto Raharjo, penyelesaian perkara di sistem peradilan yang menghasilkan vonis pengadilan cenderung membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang melibatkan berbagai tingkatan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan banyak perkara disimpan di pengadilan. Perkara pidana yang tidak terlalu serius dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang lama. Ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa masyarakat yang mengejar keadilan membutuhkan prosedur informal yang dapat dilaksanakan dengan cepat.

Kesimpulan

Restorative justice sebagai opsi alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana muncul sebagai respons terhadap beberapa kelemahan yang melekat pada proses peradilan pidana konvensional. Dalam tahap penuntutan, penuntut umum memainkan peran sebagai fasilitator dalam proses restorative justice dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban serta berupaya untuk mendamaikan keduanya. Melalui proses restorative justice, korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk bertemu dan terlibat langsung dalam mencari solusi

terhadap masalah yang dihadapi. Dengan adanya alternatif penyelesaian menggunakan restorative justice, perkara pidana yang bersifat ringan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang memakan waktu.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Priskila Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah Klinis Hukum dari Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat memaparkan materi mengenai "Restorative Justice Dengan Melibatkan Pelaku Atau Korban Pencurian."

Daftar Referensi

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

Eka Fitri Andriyanti. "URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya". (2020)

Eva Achjani Zulfa. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value". Fakultas Hukum Indonesia. (2011)

Flora. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Bengkulu: University of Bengkulu Law Journal. (2018)

G. Widiartana. "PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA". Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. (2017)

John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.

John Griffith. "Ideology in Criminal Procedure or a Third "Model" of Criminal Process". USA: The Yale Law Journal. (1970)

Marjudin Djafar; Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau. "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022)

Mark Umbreit. "Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for

Restorative Justice". University of Minnesota. (2001)

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984

Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.